

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai arti bahwa manusia mempunyai ikatan yang erat serta hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Manusia memerlukan bantuan manusia lain dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhannya. Untuk itulah seseorang harus melakukan interaksi dengan orang lain agar mau membantu memenuhi kebutuhannya (Iffah & Yasni, 2022). Saat ini masyarakat pada umumnya lebih tertarik untuk percaya pada sesuatu atau hal yang sifatnya berdasarkan emosi atau perasaan dan keyakinan individu tanpa sebuah fakta yang bersifat objektif, ini yang dinamakan adalah sebuah era *post truth* atau pasca kebenaran (Pinardi & Darmawanti, 2023). Implikasi dari era ini dapat dilihat dengan jelas dengan masifnya penggunaan media sosial di masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka interaksi sosial masyarakat memanfaatkan dunia maya dapat menarik rasa simpatik masyarakat (Nugroho et al., 2023).

Peranan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas interaksi sesama individu ketika dunia dihantam Pandemi *Covid-19*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kesempatannya mengutarakan bahwa Pandemi *Covid-19* tidak hanya memengaruhi

dari segi aspek kesehatan saja, namun juga berpengaruh terhadap aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial dan lainnya. Pandemi *Covid-19* telah membatasi aktivitas masyarakat dalam mencegah meningkatnya penyebaran virus *Covid-19* yang lebih luas (Syauket & Thamrin, 2022). Semenjak *Covid-19* melanda mayoritas negara pada tahun 2020, kondisi perekonomian di berbagai negara mengalami pergolakan yang cukup masif bahkan diantaranya menimbulkan ancaman resesi (Hasanuddin, 2021). Dampak yang ditimbulkan dari adanya Pandemi *Covid-19* di sektor perekonomian diantaranya penurunan daya beli masyarakat karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat, daya beli turun menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan sebagai langkah efisiensi agar tetap bertahan, masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja akan sulit untuk membayar pajak karena sumber penghasilannya telah hilang (Thamrin et al., 2022).

Peranan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam hal pemanfaatannya untuk memudahkan seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Bahkan saat ini, peranan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antar organisasi, perusahaan, serta lembaga negara yang menjadi pintu gerbang dalam membuka peluang-peluang baru untuk melakukan kesepakatan bersama dan kolaborasi di tingkat yang lebih luas. Salah satu produk yang hadir dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi adalah platform media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *LinkedIn*, *Telegram*, dan *TikTok*

(Rohmah, 2020). Media sosial mempunyai berbagai manfaat dalam kehidupan seseorang, diantaranya dapat melakukan komunikasi dengan seseorang yang tinggal jauh dari kita. Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkini di berbagai belahan dunia. Untuk menjalin relasi baru dengan orang lain. Sebagai sarana hiburan seperti mendengarkan musik atau menonton film atau bermain permainan bersama. Dapat digunakan sebagai sarana menyalurkan hobi yaitu dengan memamerkan keahlian yang dimiliki dan bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan hobi. Media sosial juga dapat bermanfaat untuk meminta bantuan terkait pencarian orang, informasi baru, dan melakukan penggalangan donasi. Dengan media sosial kita juga dapat menambah ilmu serta wawasan yang bisa kita dapatkan dari organisasi atau seseorang yang menginspirasi kita dan mereka telah berkontribusi besar dalam kemajuan peradaban saat ini. Kita juga bisa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh orang lain di media sosialnya seperti cara memasak, cara memulai bisnis yang benar, ilmu keagamaan dan lainnya. Dan yang tidak kalah penting, dengan media sosial kita juga dapat mengembangkan bisnis yang kita punya dengan cara memasarkan produk yang kita punya ke media sosial. Dengan begitu produk kita semakin dapat dengan mudah dikenal oleh masyarakat luas dan dapat meningkatkan keuntungan yang kita dapatkan dari produk tersebut (Rahmah et al., 2022). Media sosial juga memiliki dampak negatif apabila seseorang kurang bijak dalam menggunakannya. Contohnya menjadi sukar untuk berkomunikasi secara langsung. Tidak peduli dengan situasi lingkungan sekitar. Sebagai sarana untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan orang lain yang dikenal oleh korban. Mengirimkan pesan teror yang membuat korban merasa

tidak nyaman. Membuat tuduhan palsu atau fitnah demi meraih keuntungan pribadi. Menyebarkan informasi yang tidak benar atau *hoax*. Melakukan tindakan pencemaran nama baik (Purbohastuti, 2017).

Pada 20 Februari 2023, terjadi kasus penganiayaan remaja yang dilakukan oleh pelaku berinisial M, pemuda berusia 20 tahun yang melakukan penganiayaan terhadap anak remaja berusia 17 tahun yang berinisial D yang menjadi korban. Motif penganiayaan ini berawal dari teman wanita M yang berinisial A berusia 15 tahun menceritakan bahwa dirinya pernah diperlakukan dengan kurang baik oleh korban. Atas cerita tersebut pelaku merasa kesal dan meminta konfirmasi kepada korban melalui chat *WhatsApp*. Karena korban tidak mau menjawab, akhirnya disusun sebuah rencana agar pelaku dapat bertemu langsung dengan korban dengan dalih teman wanita yang berinisial A ini mengajak bertemu korban untuk mengembalikan kartu pelajar korban. Korban yang saat itu sedang di rumah temannya dihampiri oleh pelaku dan teman wanitanya. Korban sempat menolak untuk bertemu tetapi setelah pelaku menghubunginya juga barulah korban mau keluar dari rumah temannya. Sesampainya mereka bertemu terjadi keributan yang mana pelaku ingin mengonfirmasi terkait dugaan tindakan yang dialami oleh teman wanitanya. Pada akhirnya terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Korban yang koma langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan secepatnya. Sedangkan pelaku M dan temannya S yang ikut dalam kejadian tersebut dan merekam tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku M telah ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Teman wanita pelaku juga ditahan oleh pihak Kepolisian Republik

Indonesia yang pada saat itu juga ikut dalam kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban (Rachman, 2023).

Dalam kasus ini, ada hal menarik yang tidak luput dari sorotan media, yaitu gaya hidup dan profil dari keluarga pelaku utama penganiayaan. Pelaku selama ini ternyata sering memamerkan gaya hidup mewah seperti memamerkan beberapa kendaraan mewah yang dimilikinya di platform media sosial salah satunya *TikTok*. Pelaku juga pernah mengunggah videonya yang tengah menaiki kendaraan motor dengan cara yang tidak benar dan tentunya melanggar aturan lalu lintas. Kasus ini semakin mencuat di kalangan masyarakat setelah mengetahui profil keluarga dari pelaku utama yang ayahnya ternyata berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN sebagai pegawai Eselon III dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan (Tim TvOne, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014). Selain Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini telah diberhentikan, belum lama ini publik kembali menyoroti terkait kegiatan pameran harta di media sosial yang dilakukan oleh Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya.

Kegiatan memamerkan harta kekayaan di platform media sosial yang dilakukan khususnya oleh Aparatur Sipil Negara tidak sepatutnya dilakukan. Sebenarnya dalam kode etik di berbagai instansi mengimbau untuk tidak

memamerkan gaya hidup hedonisme. Seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 dengan judul Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada pasal 7 huruf n dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas disebutkan bahwa Pegawai tidak diperbolehkan untuk menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama sesama pegawai (Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, 2018).

Kegiatan memamerkan gaya hidup mewah saat ini memiliki arti yang lebih dikenal sebagai *flexing*. *Flexing* adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan sesuatu yang tidak banyak orang lain punya seperti barang mewah, hak fasilitas khusus yang hanya dapat diperoleh oleh seseorang yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Kegiatan untuk memamerkan kemewahan ini seringkali dilakukan oleh figur publik, seperti artis dengan memakai produk-produk yang memiliki ketenaran dan mempunyai harga yang mahal (Arsyad, 2022). *Flexing* merupakan sebuah istilah yang diutarakan oleh anak muda di negara Amerika Serikat untuk menggambarkan seseorang yang gemar memperlihatkan gaya hidup yang mewah dengan kekayaan yang dimilikinya (Murjana & Sinarwati, 2022).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th XXVI, 16 Januari 2023, jumlah penduduk (dalam juta) dan persentase penduduk miskin bulan September 2022 berjumlah 11,98 juta atau sekitar 7,53% untuk di daerah perkotaan. Sedangkan untuk di wilayah perdesaan berjumlah 14,38 juta atau sekitar 12,36%. Angka ini cukup

meningkat khususnya di daerah perkotaan apabila dibandingkan dengan data pada bulan September 2021 yang berjumlah 11,86 juta atau sekitar 7,60% untuk di daerah perkotaan. Sedangkan untuk di wilayah perdesaan berjumlah 14,64 juta atau sekitar 12,53%. Secara keseluruhan, jumlah ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 26,5 juta menjadi 26,36 juta penduduk miskin pada tahun 2022. Memublikasikan gaya hidup yang serba mewah tidak sepatutnya dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, terlebih kondisi masyarakat yang terkena dampak akibat Pandemi *Covid-19* saat ini tengah berjuang kembali untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan berusaha keras mencari nafkah untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Rasa empati dari Aparatur Sipil Negara diperlukan bagi masyarakat agar terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan saling mendukung untuk bangkit dan berjuang bersama melewati pandemi. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin mengangkat topik penelitian yang berjudul “Persepsi Fenomena *Flexing* Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Raya Angkatan 2019)”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitiannya adalah mengetahui persepsi atau pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 mengenai *flexing* dari contoh-contoh kehidupan yang diperlihatkan oknum Aparatur Sipil Negara di media sosial. Perumusan masalah meliputi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 mengenai fenomena *flexing* ?
2. Apa dampak *flexing* bagi kehidupan sehari-hari menurut Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 ?
3. Bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 mengenai *flexing* dari contoh-contoh kehidupan Aparatur Sipil Negara di media sosial belakangan ini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 mengenai fenomena *flexing*.
2. Mengetahui dampak dari *flexing* bagi kehidupan sehari-hari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019.
3. Mengetahui bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 terhadap *flexing* dari contoh-contoh kehidupan Aparatur Sipil Negara di media sosial belakangan ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Harapannya dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru kaitannya dengan persepsi mahasiswa dan dampak dari fenomena *flexing* terhadap kehidupan sehari-hari individu.
2. Harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi ke depan dengan berkembangnya fenomena-fenomena baru yang dilakukan oleh penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Harapannya dengan penelitian ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat melakukan evaluasi kembali terhadap perilaku dan gaya hidup yang diperlihatkan oleh Aparatur Sipil Negara yang tidak sesuai dengan kode etik, peran, tugas, dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara. Pemerintah juga dapat memberikan aturan yang tegas bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan *flexing*. Sehingga, Aparatur Sipil Negara dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat.
2. Harapannya dengan penelitian ini masyarakat dan mahasiswa tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup berlebihan sampai memaksakan kehendak dengan mencari cara yang tidak benar agar dapat melakukan *flexing*. Dengan penelitian ini diharapkan bagi calon Aparatur Sipil Negara lebih

memperhatikan kode etik dalam setiap instansi demi menjaga kepercayaan publik.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Pada penyusunan tugas akhir ini, peneliti memakai sistematika penulisan tugas akhir dengan harapan agar mudah untuk dipahami sekaligus mempermudah dalam proses penyusunan tugas akhir. Berikut ini adalah susunan sistematika penulisan tugas akhir yang dibuat oleh peneliti. Sistematika tugas akhir ini sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir yang telah ditetapkan oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penjabarannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan pada Bab I terkait dengan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan pada Bab II terkait dengan tinjauan pustaka meliputi definisi dan penjelasan lebih dalam terkait fenomena yang menjadi topik penelitian serta sejumlah penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Penjelasan pada Bab III terkait dengan metode penelitian meliputi desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, situasi sosial, teknik pengambilan data,

serta analisis data. Dijelaskan juga mengenai metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan pada Bab IV terkait dengan hasil dan pembahasan meliputi gambaran umum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hasil wawancara dengan informan, dan pembahasan hasil wawancara yang didapatkan dari informan.

BAB V PENUTUP

Penjelasan pada Bab V terkait dengan penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.

